

**ANALISIS PERHITUNGAN PPh BADAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PAJAK YANG BERLAKU****Hartanti**Program Studi Sistem Informasi  
AMIK BSI Jakarta  
[hartanti.hti@bsi.ac.id](mailto:hartanti.hti@bsi.ac.id)**ABSTRACT**

*The country's biggest source of revenue comes from taxes, one of which comes from income tax on the subject of corporate tax. Corporate taxpayers in their tax obligations must be based on the Tax Act and regulations applicable taxes and carry out the assessment system in the form of bookkeeping self, count, deposit and report his income tax. This study aims to determine the amount of corporate tax under the Act and the applicable tax regulations in 1994 to 2013, while the law used is Act 10 of 1994, Act 17 of 2000, Act 36 of 2008 and Regulation government No. 46 2013. The method used is descriptive qualitative analysis by analyzing and comparing the magnitude of the tax year is based on rates of Law No.10 of 1994, Act 17 of 2000, Act 36 of 2008 and Government Regulation No. 46 in 2013. The data used in the form of financial statements of fiscal PT. HKR that have been through the process of fiscal correction. The research results indicate the magnitude of the corporate tax rate based on Law No.36 of 2008 is lower than the laws and regulations of the previous tax, taxable income to the extent the same amount of each tax year. While PP 46 can not be done due to gross income of more than \$ 4.8 billion, so it does not include the criteria imposed PPH final 1%. This means the tax rate imposed on the taxpayer's particular company the lower body, so that the income tax paid by the lower. So hopefully with the lower rates, the level of awareness and tax compliance in implementing the higher tax obligations*

*Key words : Corporate Income Tax, Tax Rate, Constitution and Regulations*

**I. PENDAHULUAN**

Sumber penghasilan negara terbesar adalah pajak. Pajak merupakan iuran wajib pajak kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat seperti pembangunan dan lain-lain. Salah satu wajib pajak adalah badan yang merupakan subjek pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan dari hasil usahanya.

Semua badan pada saat menjalankan usahanya harus melaksanakan pembukuan dan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang pajak. Dalam menghitung pajak suatu badan harus melihat ketentuan dalam undang-undang pajak yang berlaku pada saat perusahaan melakukan pembukuan atau tahun pajak yang terjadi. Dalam menghitung pajak juga harus diperhatikan tarif pajak yang berlaku pada tahun pajak tersebut. Tarif pajak dari kurun waktu periode tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 terdapat beberapa kali perubahan undang-undang, dimana tahun pajak 1994 s/d 1999 berlaku UU No.10 tahun 1994, tahun pajak 2000 s/d 2008 berlaku UU No.17 tahun 2000, tahun pajak 2009 s/d sekarang masih berlaku UU No.36 tahun 2008 yang disertai

perubahan tarif dari 28% ditahun 2009 berubah menjadi 25% ditahun pajak berikutnya beserta UU pasal 31E, dan PP No.46 tahun 2013 yang dikeluarkan pemerintah yang berlaku untuk peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000.

**II. LANDASAN TEORI****1.1. Pajak Penghasilan Badan**

Pajak Penghasilan menurut Muljono (2006:27) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

Resmi (2009:88) mendefinisikan pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Definisi Pajak penghasilan pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau

perorangan maupun badan yang berada dalam negeri atau di luar negeri, yang terhutang selama tahun pajak

Definisi Badan menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 (Pasal 1 ayat 3) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap Sehingga bisa disimpulkan bahwa pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan kepada badan/subjek pajak badan sehubungan dengan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang pajak yang berlaku.

## 1.2. Subjek Pajak Badan

Definisi Subjek pajak badan menurut UU No.36 tahun 2008 adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

UU No.36 tahun 2008 pasal 3 menyatakan bahwa yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
  - a. Kantor perwakilan negara asing
  - b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

c. Organisasi – organisasi internasional dengan syarat :

- Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
- Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

2. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## 1.3. Objek Pajak Badan

Pengertian Objek Pajak menurut UU No.36 tahun 2008 adalah penghasilan. Sedangkan penghasilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Penghasilan menurut Pasal 4 ayat 1

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  - Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

- Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
  - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
  - Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
  - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
  - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
  - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
  - n. Premi asuransi
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
  - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
  - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
  - s. Surplus Bank Indonesia.
2. Pasal 4 ayat 2, Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final :
    - a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
    - b. Penghasilan berupa hadiah undian
    - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
    - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
    - e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
  3. Pasal 4 ayat 3, Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :
    - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
    - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan / atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
    - c. Warisan

- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
- g. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
- Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan
  - Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggotadari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut
- Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan / atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

#### 1.4. Perhitungan Pajak Badan

Pajak Penghasilan atau PPh badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan yang sering disebut penghasilan kena pajak (PKP) atau laba kena pajak. Dalam menentukan laba kena pajak wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai dengan ketentuan pasal 36 UU KUP agar mendapatkan laba kena pajak secara tepat dan benar.

PPh terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPh yang berlaku pada tahun pajak terhadap penghasilan kena pajak.  $PPh \text{ Terutang} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif PPh}$ .

Tarif PPh badan yang berlaku dari tahun 1994 sampai tahun pajak 2013 dalam negeri diatur dalam Undang – Undang, sebagai berikut :

1. Tarif PPh Badan berdasarkan UU No.10 tahun 1994

Tabel 1 : Tarif PPh Badan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1994

No	Lapisan penghasilan	Tarif pajak
1	s/d Rp 25.000.000	10%
2	Diatas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	15%
3	Diatas Rp50.000.000	30%

Sumber: UU No. 10 Tahun 1994

Tabel 1 merupakan tarif PPh badan yang berlaku dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2009 berupa tarif progresif 10%, 15% dan 30%.

2. Tarif PPh Badan berdasarkan UU No. 17 Pasal 17 Tahun 2000

Tabel 2 : Tarif PPh Badan berdasarkan UU No. 17 Pasal 17 Tahun 2000

No	Lapisan penghasilan	Tarif Pajak
1	s/d Rp 50.000.000	10%
2	Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15%
3	Diatas Rp 100.000.000	30%

Sumber : Mardiasmo (2006,136)

Berdasarkan tabel 2, Tarif PPh badan atau BUT Pasal 17 UU No.17 Tahun 2000 berlaku sampai 31 Desember 2008 berupa progresif 10%, 15% dan 30%, yang membedakan antara peraturan sebelumnya adalah besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak.

3. Tarif PPh Badan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008  
 Tarif UU No.17 tahun 2000 tidak berlaku lagi setelah dikeluarkan UU terbaru no.36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1b) dimana berlaku tarif tunggal untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 28% yang mulai berlaku 1 Januari 2009. Sedangkan menurut pasal 17 ayat (2a) Tarif pajak badan ini akan turun menjadi 25%, namun baru akan diberlakukan mulai tahun pajak 2010.  
 Pasal 17 ayat (2b) WP badan dalam negeri berbentuk PT yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham disetor di perdagangan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah dari ayat 1 huruf b dan ayat (2a) diatur dengan Peraturan

Pemerintah Kemudian pada Pasal 31 huruf e UU No. 36 tahun 2008 disebutkan “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.

4. Perat uran Pemerintah No. 46 tahun 2013 Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 Tahun Pajak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1%.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dimana penulis menganalisa menghitung besarnya PPh Badan PT. HKR dengan tarif pajak menurut Undang – Undang dan peraturan pajak. Selain itu penulis melakukan analisa komparatif terhadap hasil perhitungan PPh Badan PT. HKR sehingga dapat diketahui perbedaannya. Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang diperoleh PT. HKR, sedangkan undang-undang dan peraturan yang digunakan adalah undang-undang dan peraturan yang berlaku dari tahun 1994 sampai dengan 2013 yaitu Undang-undang yang digunakan adalah UU No.10 tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, UU No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Tarif pajak badan yang dikeluarkan yang diatur dalam Undang-undang menyebabkan perubahan dan perbedaan terhadap pajak yang dikenakan kepada badan maupun badan usaha tetap. Dengan adanya perubahan tarif tersebut diharapkan badan atau BUT sebagai wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. Berikut ini contoh laporan keuangan PT. HKR dan ilustrasi dari berbagai tarif pajak dari UU No.10 tahun 1994 s/d PP 46 tahun 2013

Tabel 3 : Laporan Laba Tugi Fiskal PT. HKR

<b>KETERANGAN</b>	
<b>PENDAPATAN</b>	
Pendapatan	5.408.500.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>5.408.500.000</b>
<b>HARGA POKOK PRODUKSI</b>	
Persediaan Awal	-
Pembelian	30.058.810
Persediaan Akhir	-
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>30.058.810</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>5.378.441.190</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban. Gaji	2.238.175.000
Beban. Administrasi	172.690.500
Beban. Entertainment	73.198.400
Beban. Kebersihan	6.030.000
Beban. Operasional	1.444.029.400
Beban. Pemeliharaan	26.273.900
Beban. Pengiriman	1.250.000
Beban. Pengobatan	21.117.100
Beban. Perlengkapan	66.931.700
Beban. Marketing	315.263.600
Beban. Rumah Tangga	185.836.000
Beban. Transportasi	327.385.800
Beban. Utility	17.679.800
Beban. Lain-Lain	84.950.000
Beban. Penyusutan	146.062.275
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>5.126.873.475</b>
<b>LABA BERSIH SEBELUM PAJAK</b>	<b>251.567.715</b>

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

Tabel 3 merupakan laporan keuangan fiskal PT. HKR yang sudah dikoreksi dan disesuaikan dengan aturan UU perpajakan yang berlaku. Dalam laporan keuangan tersebut diperoleh Laba Penghasilan Kena Pajak Fiskal Rp. 251.567.000 (pembulatan).

Berdasarkan tabel tersebut jika diilustrasikan dengan tarif pajak badan UU yang berlaku dari tahun 1994 - 2013 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU No.10 tahun 1994  
Berdasarkan tarif PPh badan UU No.10 tahun 1994, jika Laporan Keuangan PT. HKR pada tabel 3 merupakan laporan pajak dengan tahun pajak 1994, maka perhitungan PPh badannya adalah :  
 $10\% \times \text{Rp. } 251.567.000 = \text{Rp. } 25.156.700$   
 $15\% \times \text{Rp. } 251.567.000 = \text{Rp. } 37.735.050$   
 $30\% \times \text{Rp. } 251.567.000 = \text{Rp. } 75.470.100$   
PPh Badan = Rp. 138.361.850

Keterangan : Rp. 251.567.000 didapat dari Rp. 251.567.000 – Rp. 50.000.000  
PPh badan yang dikenakan kepada PT. HKR untuk tahun pajak tahun 1994 berdasarkan UU No.10 tahun 1994 adalah sebesar Rp. 138.361.850

2. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2000  
Berdasarkan tarif PPh badan UU No. 17 tahun 2000, jika Laporan Keuangan PT. HKR pada tabel 3 merupakan laporan pajak dengan tahun pajak 2000, maka perhitungan PPh badannya adalah :  
 $10\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$   
 $15\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 7.500.000$   
 $30\% \times \text{Rp. } 151.567.000 = \text{Rp. } 45.470.100$   
PPh Badan = Rp. 57.970.100

Keterangan : Rp. 151.567.000 didapat dari Rp. 251.567.000 – Rp. 100.000.000  
PPh Badan yang dikenakan kepada PT. HKR untuk tahun pajak tahun 2000 berdasarkan UU No.17 tahun 2000, adalah sebesar Rp. 57.970.100

3. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008  
Berdasarkan tarif PPh badan UU No. 36 tahun 2008, jika Laporan Keuangan PT. HKR pada tabel 3 merupakan laporan pajak dengan tahun pajak 2009 atau 2010, maka perhitungan PPh badannya adalah :  
a. PPh badan tahun 2009  
Sesuai dengan Pasal 31 E dimana apabila Wajib pajak peredaran brutonya tidak

melebihi Rp. 4.800.000.000, akan mendapat fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50%. Untuk perhitungan PPh Badannya adalah :

- Langkah pertama menghitung Penghasilan yang mendapat fasilitas sebagai berikut :  $(Rp. 4.800.000.000 / Rp. 5.408.500.000) \times Rp. 251.567.000 = Rp. 223.263.678$
- Langkah kedua menghitung Penghasilan yang tidak dapat fasilitas sebagai berikut :  $Rp. 251.567.000 - Rp. 223.264.678 = Rp. 28.303.322$
- Langkah ketiga menghitung PPh badan yang dapat fasilitas sebagai berikut :  $(28\% \times 50\%) \times Rp. 223.264.678 = Rp. 31.256.915$
- Langkah keempat menghitung PPh badan yang tidak mendapat fasilitas sebagai berikut :  $28\% \times Rp. 28.303.322 = Rp. 7.924.930$
- Langkah Kelima menghitung PPh Badan yang dikenakan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut :  $Rp. 31.256.915 + Rp. 7.924.930 = Rp. 39.181.845$

b. PPh Badan tahun 2010

Sesuai dengan Pasal 31 E dimana apabila Wajib pajak peredaran brutonya tidak melebihi Rp. 4.800.000.000, akan mendapat fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50%. Untuk perhitungan PPh Badannya adalah :

- Langkah pertama menghitung Penghasilan yang mendapat fasilitas

sebagai berikut :  $(Rp. 4.800.000.000 / Rp. 5.408.500.000) \times Rp. 251.567.000 = Rp. 223.263.678$

- Langkah kedua menghitung Penghasilan yang tidak dapat fasilitas sebagai berikut :  $Rp. 251.567.000 - Rp. 223.264.678 = Rp. 28.303.322$
- Langkah ketiga menghitung PPh badan yang dapat fasilitas sebagai berikut :  $(25\% \times 50\%) \times Rp. 223.264.678 = Rp. 27.907.960$
- Langkah keempat menghitung PPh badan yang tidak mendapat fasilitas sebagai berikut :  $25\% \times Rp. 27.907.960 = Rp. 7.075.831$
- Langkah Kelima menghitung PPh Badan yang dikenakan untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut :  $Rp. 27.907.960 + Rp. 7.075.831 = Rp. 34.983.790$

4. Berdasarkan Peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013

Berdasarkan PP No.46 disebutkan bahwa wajib pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 akan dikenakan PPh final sebesar 1%. PT. HKR peredaran brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000 atau sebesar Rp. 5.408.500.000, sehingga PT. HKR tidak termasuk dalam kriteria wajib pajak badan yang dikenakan PPh Final sebesar 1%.

Rekapitulasi peneanaan PPh menurut Undang – Undang dan Peraturan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 4 : Rekapitulasi peneanaan PPh menurut Undang-Undang dan Peraturan

No	Undang-Undang dan Peraturan	Tahun Pajak	Jumlah PPh yang dikenakan
1	UU No. 10 Tahun 1994	1994	Rp. 66.720.100
2	UU No. 17 Tahun 2000	2000	Rp. 57.970.100
3	UU No. 36 Tahun 2008	2009	Rp. 39.181.845
4	UU No. 36 Tahun 2008	2010	Rp. 34.983.790
5	PP No. 46 Tahun 2013	2013	Tidak dikenai PPh final 1% dikarenakan tidak termasuk kriteria atau peredaran brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2014)

Berdasarkan tabel 4, besarnya pajak penghasilan badan pada PT. HKR menurut Undang-Undang dan Peraturan pajak, dari tahun pajak 1994 sampai tahun 2013 terdapat penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang dan peraturan pemerintah yang selalu diperbaharui khususnya mengenai tarif pajak badan semakin turun dan beban pajak yang ditanggung wajib pajak semakin rendah / ringan

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan kewajibannya.

V. PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan UU No.10 tahun 1994 tahun pajak 1994, maka besarnya PPh badan yang dikenakan pada PT. HKR sebesar Rp. 66.720.100 dengan dikenakan tarif progresif yaitu 10%, 15% dan 30%
2. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 tahun pajak 2000, maka besarnya PPh badan yang dikenakan pada PT. HKR sebesar Rp. 57.970.100. Pada tahun pajak 2000, masih dikenakan tarif progresif seperti tahun pajak sebelumnya, yang berbeda hanya pada lapisan Penghasilan Kena Pajaknya sehingga menyebabkan besarnya PPh badannya lebih rendah dibandingkan tahun pajak 1994
3. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 tahun pajak 2009, maka besarnya PPh badan yang dikenakan pada PT. HKR sebesar Rp. 39.181.845, sedangkan untuk tahun pajak 2010 besarnya PPh badan Rp. 34.983.700. Besarnya PPh badan semakin rendah dibandingkan tahun pajak sebelumnya karena sudah diberlakukan tarif tunggal dimana tahun 2009 sebesar 28% dan tahun 2010 sebesar 25%, serta diberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% untuk peredaran bruto dibawah Rp. 4.800.000.000.
4. Berdasarkan PP No.46 tahun 2013, PT. HKR tidak dikenai PPh final 1% dikarenakan peredaran brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000

## 1.2. Saran

Dari Penelitian yang telah dilakukan dapat disarankan sebagai berikut:

1. Dalam menghitung Pajak Penghasilan, PT. HKR harus selalu berdasarkan Undang –

Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. PT. HKR harus membuat perencanaan pajak yang baik sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan pajak yang berlaku terhadap penghitungan laba fiskal yang nantinya digunakan sebagai dasar pengenaan pajak badan

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta. CV. Andi Offset
- Muljono Djoko. 2006. Akuntansi Pajak. Edisi ke dua. Yogyakarta. Andi
- Republik Indonesia. UU No. 10 tahun 1994 tentang Pajak penghasilan
- Republik Indonesia. UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Resmi, Siti.2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta.Salemba empat



